



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan negeri telah ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah perlu diubah untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern dan meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

11/11

14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 501) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c dan huruf e serta ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan aspek keuangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, dilakukan atas keuangan daerah, barang daerah, dan keuangan negeri yang dilakukan secara berkala berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) atau Non PKPT.
- (2) Pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, dilakukan atas pelaksanaan kebijakan, kelembagaan daerah dan kepegawaian, termasuk program strategis pemerintah daerah berdasarkan PKPT dan Non PKPT.
- (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, dilakukan dalam rangka memindak lan juti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus lainnya yang tidak termasuk dalam pemeriksaan aspek keuangan tertentu dan pemeriksaan kinerja berdasarkan PKPT dan Non PKPT.
- (4) Tim pemeriksaan ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari:
 - a. pengendali mutu dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. koordinator pengawasan dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim;
 - c. pengendali teknis yang dijabat oleh pejabat fungsional tertentu bersertifikasi pengendali teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu serta supervisi atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;

- d. ketua tim yang dijabat oleh pejabat fungsional tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan revidu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) anggota tim; dan,
 - e. anggota tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu sesuai standar yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP.
- (5) Tim pemeriksaan ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain atau tenaga ahli dari perangkat daerah terkait.
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan AAIPI dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A, dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dalam rangka mengefektifkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sekaligus menjalankan peran sebagai mitra konsultasi, Inspektur membentuk tim kerja yang bertugas mengasistensi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan beranggotakan pejabat fungsional tertentudan staf yang kompeten.

Pasal 16B

- (1) Dalam rangka mendukung Pejabat dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pimpinan Objek Pengawasan membantu k satuan tugas tindak lanjut.
 - (2) Satuan tugas memiliki tugas dan wewenang :
 - a. mendokumentasikan hasil pengawasan intern;
 - b. menyiapkan dan mendokumentasikan bukti tindak lanjut; dan,
 - c. berkoordinasi dengan tim kerja di Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) untuk efektifitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (3) Satuan tugas tindak lanjut dipimpin oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok di bidang kesekretariatan dan beranggotakan staf lainnya sesuai kebutuhan.
3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dapat dikenakan sanksi tambahan untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- RLL

- (2) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan anggaran tahunan pada unit kerja Pejabat yang bersangkutan atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21B

- (1) Pejabat yang patuh menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dapat diperhitungkan sebagai faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam promosi pegawai atau insentif.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin pegawai.

Pasal 21C

Selain sebagai faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1), Pejabat yang patuh menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dapat diberikan penghargaan berupa penambahan anggaran pada unit kerjanya dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 20 April 2021

 BUPATI MALUKU TENGAH 

 TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 20 April 2021

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

 RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 522